



P U T U S A N

Nomor 2554 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PANCARAN BANTALA SAKTI, berkedudukan di Jalan Raya Kutisari No. 54-56, Surabaya, diwakili oleh Direktur Utama PT. Pancaran Bantala Sakti, ROBBY KAMDANI, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERMA MUTIARA, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2012, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

t e r h a d a p

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 112 Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Yayasan (*stichting*) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang;
2. Bahwa, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka status badan hukum Yayasan

Hal. 1 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas disebutkan di dalam Pasal 1 nya: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota";

3. Bahwa, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan:

- 1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
 - a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau;
 - b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;
- 2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;
- 3) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

Bahwa, lebih lanjut, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagai berikut:

- 1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau;
 - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang



ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;

- 2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku;
- 3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah permintaan penyesuaian;
- 4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;

4. Bahwa, mencermati ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jelas apabila Undang-Undang tersebut berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 6 Oktober 2004. Sehingga Yayasan, yang dalam hal ini menyebut dirinya sebagai “Yayasan Pendidikan Budi Pekerti” memiliki kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat adalah pada tanggal 6 Oktober 2008. Jika sampai dengan tanggal tersebut belum juga melakukan penyesuaian, maka Yayasan, yang dalam hal ini menyebut dirinya sebagai “Yayasan Pendidikan Budi Pekerti” tidak dapat menggunakan kata “Yayasan”, dan dapat dibubarkan oleh pihak yang berkepentingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan”, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan;
6. Bahwa, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini, alasannya adalah Yayasan, yang dalam hal ini menyebut dirinya sebagai “Yayasan Pendidikan Budi Pekerti” adalah pihak Penggugat dalam perkara Reg. No. 310 K/TUN/2008 jo. 34/B/2008/PT.TUN.Sby. jo. 60/G.TUN/2007/ PTUN.Sby, dan perkara perdata Reg. No. 1015 K/Pdt/2010 jo. No. 444/Pdt/2008/PT.Sby, jo. No. 663/Pdt.G/2006/PN.Sby, dimana pada gugatan-gugatan tersebut di atas, Pemohon didudukkan atau menjadi salah satu pihak yang digugat;
7. Bahwa, Pemohon memiliki kepentingan langsung dengan Yayasan yang menyebut dirinya “Yayasan Pendidikan Budi Pekerti”, oleh karena ternyata berdasarkan Surat Tanggapan Penjelasan Cek Nama Yayasan Pendidikan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 15 September 2011 yang menerangkan apabila Yayasan tersebut ternyata sampai dengan penerbitan surat tersebut, bahkan hingga saat permohonan ini didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak terdaftar sebagai badan hukum. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang besar Yayasan yang kepadanya tidak lagi melekat kecakapan hukum sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut melakukan tindakan yang merugikan pihak Pemohon. Oleh karenanya cukup

Hal. 4 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembubaran Yayasan ini;

Bahwa, dari uraian di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membubarkan Yayasan, yang dalam hal ini menyebut dirinya sebagai "Yayasan Pendidikan Budi Pekerti", beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 112 Surabaya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 6517/Pdt.P/2012/PN.Sby., tanggal 17 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 17 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/2012 jo. Nomor 6517/Pdt.P/2012/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 13 Februari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Termohon tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mohon untuk dipertimbangkan: alasan pengajuan kasasi adalah karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

- a. Bahwa, alasan kasasi telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

- b. Bahwa, setelah mencermati secara saksama “Putusan” Pengadilan Negeri Surabaya Reg. No. 6517/Pdt.P/2012/PN.Sby, tanggal 17 Desember 2012, tampak apabila putusan tersebut merupakan bentuk implementasi kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, dan Pengadilan Negeri Surabaya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



2. Mohon untuk dipertimbangkan: putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg. No. 6517/PDT.P/2012/PN.SBY, Tanggal 17 Desember 2012 lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, pada halaman 44, angka (4) (catatan: mengenai tahun penerbitan termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan setelah tahun 2007) menyatakan apabila:

"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 70 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon Kasasi, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi;

Produk dari permohonan ini tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi";

Hal. 7 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



Namun, ternyata produk dari permohonan pembubaran Yayasan yang Pemohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya di *impact* dengan keluaran “Putusan”, dan bukan “Penetapan” sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 (catatan: mengenai tahun penerbitan termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan setelah tahun 2007), pada halaman 44, angka (4) tersebut, sehingga jelas apabila putusan perkara ini (yang dimohonkan kasasi) adalah merupakan implementasi kelalaian pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan putusan tersebut layak untuk dibatalkan oleh *Judex Jure* Mahkamah Agung RI;

Bahwa, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, pada halaman 44, angka (4), (catatan: mengenai tahun penerbitan termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan setelah tahun 2007), tersebut merupakan peraturan perundang-undangan, oleh karena:

- Bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



dalam pasal tersebut di atas, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang kesemuanya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, pada halaman 44, angka (4), (catatan: mengenai tahun penerbitan termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan setelah tahun 2007), merupakan produk hukum Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, sehingga

Hal. 9 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



jelas apabila Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, pada halaman 44, angka (4), (catatan: mengenai tahun penerbitan termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan setelah tahun 2007) merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib menjadi acuan bagi para Hakim (*Judex Facti*) seluruh Indonesia;

- Bahwa, oleh karenanya, jelas apabila permohonan pembubaran Yayasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi diakomodir Pengadilan Negeri Surabaya dengan “Putusan” dan bukan “Penetapan” sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, pada halaman 44, angka (4), (catatan: mengenai tahun penerbitan termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan setelah tahun 2007), adalah merupakan bentuk kelalaian pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (seharusnya penetapan dan bukan putusan), dan putusan tersebut layak untuk dibatalkan oleh *Judex Jure* Mahkamah Agung RI;

Hal. 10 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



3. Mohon untuk dipertimbangkan: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg. No. 6517/PDT.P/2012/PN.SBY, Tanggal 17 Desember 2012 harus dibatalkan karena tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan, serta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan sebuah putusan yang tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan, khususnya tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, putusan yang demikian harus dibatalkan (interpretasi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Sip/1986, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2461 K/Pdt/1984 yang menyatakan apabila pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti harus dibatalkan);
2. Bahwa, Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon Kasasi. Hal ini berimplikasi dinyatakan tidak diterima permohonan pembubaran Yayasan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, terkait permohonan pembubaran Yayasan, yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini sebagaimana termaksud dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 mulai baris ke-1 dari atas mengajukan permohonan pembubaran Yayasan, adalah didasarkan kepada dasar Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001

Hal. 11 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



tentang Yayasan, dimana elemen utama dalam pasal tersebut adalah “siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut (Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan);

4. Bahwa, selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan pada angka (3) di atas, Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 mulai baris ke 26 dari atas, dan halaman 25 baris ke 5 dari atas sampai dengan baris ke-7 dari atas mempertimbangkan bukti T-14 yakni buku “*Hukum Yayasan di Indonesia*”, halaman 23-24 yang ditulis oleh Gatot Supramono, SH., M.Hum., dengan menguraikan apabila mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan adalah “pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan Yayasan atau dasar hubungan hukum, seperti badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, pihak-pihak yang pernah melakukan kerja sama di bidang penyertaan modal suatu perusahaan...” selanjutnya, pada pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yakni Sdr. Rudianto Limantara dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 baris ke 1 sampai dengan baris ke 6 dari atas, sebagai berikut:

“Saksi Rudianto Limantara diketahui bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor dan saksi pernah mengerjakan proyek bangunan olah raga di Jalan Kutisari No. 54-56 Surabaya pada tahun 1985 senilai kurang lebih Rp800.000.000,00 atas permintaan Fransiscus

Hal. 12 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondakh dan seingat saksi Fransiscus Sondakh bersama-sama dengan Imam Santoso berencana mendirikan sebuah perusahaan, lalu sewaktu ketemu dengan Imam Santoso saksi diberitahu kalau perusahaannya tersebut bernama PT. Pancaran Bantala Sakti”;

5. Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan bukti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni bukti P-2.a yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 663/Pdt.G/2006/PN.Sby, tanggal 5 November 2007, dimana dalam putusan tersebut pada halaman 3 angka (5), sebagai berikut:

”Bahwa sementara itu pada tahun 1985 Sdr. Imam Santosa, BA (Tergugat II) atas nama Penggugat (Yayasan) mengadakan kerjasama dengan Alm. Franciscus Sondak Cs. Untuk mendirikan sarana olah raga dan sebagainya, yang mana guna merealisasikan kerjasama tersebut mereka mendirikan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pancaran Bantala Sakti yang dibuat di hadapan Notaris Susanti, SH. dengan Akta No. 103 tertanggal 18 April 1986 dan dirubah dengan Notaris Yanita Poerbo, SH. No. 46 tertanggal 25 Agustus 2003 dan yang terakhir lagi melalui akta No. 6 tanggal 29 Mei 2006”;

Statement ini, dibenarkan oleh Sdr. Imam Santoso, BA dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Februari 2007 (yang tertulis pada putusan *a quo* halaman 19 dan 20 angka (1), dan angka (2), sebagai berikut:

- ”1) Bahwa, memang benar pada tahun 1985 dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat II telah mengadakan kerjasama dengan alm. Franciscus Sondakh untuk membangun sebuah gedung Tennis Indoor di Surabaya dengan sistem *Joint Operation*, dimana alm. Franciscus Sondakh bertanggung jawab untuk menyediakan modal, sedangkan Tergugat II bertanggung jawab untuk menyediakan lahan;

Hal. 13 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



- 2) Bahwa, untuk melegalkan gagasan tersebut secara formil, maka para pihak kemudian menghadap ke Notaris Susanti, SH. mendirikan sebuah Perseroan Terbatas yang bernama PT. Pancaran Bantala Sakti dengan Akta No. 103, tanggal 18 April 1986;

Maka, jelas dan tegas apabila Pemohon Kasasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh Termohon Kasasi Oleh karenanya, maka Pemohon Kasasi adalah merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung yang dapat membubarkan Termohon Kasasi Kasasi, sebagaimana maksud Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Bahwa, telah terpenuhi syarat minimal pembuktian, yakni alat bukti surat berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan No. 663/Pdt.G/2006/PN.Sby, tanggal 5 November 2007 dan keterangan saksi Sdr. Rudianto Limantara, sehingga telah dapat membuktikan apabila Pemohon Kasasi merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan Termohon Kasasi Kasasi, karena telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah badan usaha yang didirikan oleh Termohon Kasasi (Pasal 163 HIR);

6. Bahwa, kekuatan pembuktian putusan perdata Pengadilan Negeri Surabaya No. 663/Pdt.G/2006/PN.Sby, tanggal 5 November 2007 tersebut dalam hal dalil Termohon Kasasi Kasasi dalam gugatannya sebagaimana dikutip di atas (dalil dalam putusan halaman 3 angka (5), sebagai berikut), Ahli M. Yahya Harahap, SH, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dalam keterangan dibawah sumpah, serta dalam pendapat hukum beliau tertanggal 3 Oktober 2012, memberikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1916 ayat (1) jo. Ayat (2)

Hal. 14 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



ke-3 *Burgerlijk Wetboek* maka menurut ketentuan pasal ini, maka putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan dalam rumpun alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*) atau disebut juga *presumption jurist et de jure*;

- Pasal 1916 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: "Persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu";

Sementara Pasal 1916 ayat (2) ke-3 *Burgerlijk Wetboek* menegaskan:

"Persangkaan-persangkaan semacam itu adalah diantaranya:

1. ...;
2. ...;
3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Bahwa, menurut ketentuan di atas, maka telah ditegaskan apabila undang-undang sendiri (Pasal 1916 ayat (2) ke-3 *Burgerlijk Wetboek*) telah memberikan kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah kepada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pada Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, melekat nilai kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali (pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH. halaman 12, terdapat dalam berkas *a quo*);

Hal. 15 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



Selanjutnya, jangkauan kekuatan pembuktian yang diberikan undang-undang kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 1917 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*, yang menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan". Maknanya, berdasar ketentuan pasal tersebut, maka nilai kekuatan pembuktian yang disangkakan atau diberikan undang-undang kepada putusan Hakim/Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah terkait persoalan yang terkandung dalam putusan yang bersangkutan, sepanjang persoalan hukum atau fakta-fakta yang dinilai dan dipertimbangkan dalam putusan tersebut, maka manakala persoalan hukum dan fakta yang menyangkut dengan pernyataan hukum bahwa Pemohon didirikan oleh pendirinya untuk dan atas nama Termohon Kasasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Termohon Kasasi diuraikan dalam putusan *a quo*, dan tentunya karena diakui oleh baik Termohon Kasasi maupun Sdr. Imam Santoso maka berdasar ketentuan Pasal 1916 ayat (2) ke-3 jo. Pasal 1917 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*, pernyataan hukum itu merupakan fakta yuridis yang tidak dapat disangkal lagi kebenaran dan keterbuktiannya. Oleh karenanya, kebenaran dan keterbuktian pernyataan hukum dan fakta yuridis apabila Pemohon didirikan untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Termohon Kasasi, mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Lebih lanjut, pernyataan dan dalil itu melekat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut sistem dan prinsip hukum pembuktian yang digariskan oleh Pasal 1916 ayat (2) ke-3 jo. Pasal 1917 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*, telah terbukti berdasar kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah atau disangkal lagi atas kebenaran bahwa Pemohon merupakan badan usaha yang didirikan oleh Termohon Kasasi, untuk kepentingan dan atas nama Termohon Kasasi;

Hal. 16 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



Bahwa, untuk itu, jelas dan tegas apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 1916 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 jo. Pasal 1917 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* dihubungkan dengan pembuktian pernyataan hukum Pemohon Kasasi didirikan oleh dan atas nama Termohon Kasasi yang tertuang dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah terbukti berdasarkan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah lagi keterbuktiannya (*irrebuttable*), bahwa Pemohon didirikan oleh dan atas nama Termohon Kasasi. Sehingga, Pemohon Kasasi dikategori sebagai "pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan". Sehingga, Pemohon Kasasi memiliki kapasitas *legal persona standi in judicio/legal standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran Yayasan tersebut berdasar ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

II. Mohon dipertimbangkan, Termohon Kasasi tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. Oleh karenanya, Termohon Kasasi tidak diperkenankan menggunakan kata "Yayasan", dan kepadanya dapat dimohonkan pembubaran oleh Pemohon Kasasi sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan Termohon Kasasi:

- a. Bahwa, Termohon Kasasi tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta pula tidak melakukan pemberitahuan kepada

Hal. 17 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;

- b. Bahwa, Termohon Kasasi telah mengajukan 15 (lima belas) alat bukti surat, dan sebagaimana dimaksud dalam alat bukti surat Termohon Kasasi yang ditandai dengan T-7, T-8, T-9, T-10, tidak satupun membuktikan, dari alat bukti tersebut Termohon Kasasi telah melakukan perubahan Anggaran Dasarnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan:

"... tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini";

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, Pasal II Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa Undang-Undang Yayasan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Hal tersebut memiliki makna, Undang-Undang Yayasan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005. 3 (tiga) tahun sejak tanggal 6 Oktober 2005, yaitu tanggal 6 Oktober 2008, adalah tanggal selambat-lambatnya bagi Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait untuk wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Namun, dari alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi, khususnya alat bukti yang ditandai dengan T-7, T-8, T-9, T-10, tidak satupun dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya. Oleh karena itu, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka,

Hal. 18 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



Termohon Kasasi tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atas pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan (*in casu* Termohon Kasasi), sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dirinya mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Pemohon khususnya hubungannya dengan Yayasan Pendidikan Budi Pekerti (Termohon) yang ingin dibubarkan oleh Pemohon, apakah Pemohon sebagai Pembina, Pengurus, Pengawas, Pegawai Yayasan atau pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan Yayasan berdasarkan hubungan hukum berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PANCARAN BANTALA SAKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 19 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PANCARAN BANTALA SAKTI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, SH. MH., dan Dr. Mukhtar Zamzami, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, SH. MH.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

Hal. 20 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 21 dari 21 hal Put. Nomor 2554 K/PDT/2013